

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan bagian dari dasar kehidupan yang nantinya akan memengaruhi segala aspek kepentingan bagi semua orang di seluruh lapisan sosial budaya di seluruh dunia yang memiliki jenjang berbeda, mulai dari yang paling tradisional sampai yang paling modern. Pengertian pendidikan disebutkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.² Dalam menempuh pendidikan, diperlukan wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang disebut jalur pendidikan. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.³

²UU Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional* Pasal 1 ayat (1)

³*Ibid.*, Pasal 1 ayat (11)

Penyelenggaraan pendidikan telah tercantum dalam UUD 1945 Pasal 31 yang dikatakan bahwa:⁴“(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.” Dalam pasal ini sudah dijelaskan bahwa setiap orang dapat mengikuti program pendidikan dan mempunyai hak untuk melanjutkan proses pendidikan.

Dijelaskan juga pada Pasal 1 Ayat 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa “Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu”⁵. Dalam pasal ini sudah dijelaskan bahwa setiap orang dapat menjadi peserta didik karena ini merupakan hak setiap anggota masyarakat dan ini lebih ditegaskan lagi dalam BAB IV Bagian kesatu tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara di Pasal 5 ayat 1 disebutkan “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”⁶.

⁴UUD 1945 Pasal 31

⁵UU Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional* Pasal 1 Ayat (4)

⁶*Ibid.*, Pasal 5 Ayat (1)

Namun, pada akhir tahun 2019 kemarin terdapat wabah yang menggemparkan dunia, yaitu *Coronavirus Disease* atau biasa disebut *Covid-19* merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. Epidemi *Covid-19* telah menyebar dengan cepat, dan hanya membutuhkan 30 hari untuk berekspansi dari daerah Hubei ke seluruh daerah bagian China.⁷ Penyebaran *Covid-19* yang terbilang sangat cepat memudahkan manusia menjadi lebih cepat tertular dan tanpa disadari telah terinfeksi wabah tersebut. Hal ini membuat pemerintah Indonesia mengantisipasi dengan cara membuat suatu kebijakan untuk menutup segala akses aktivitas untuk menghindari jumlah yang penyebaran virus yang semakin lama bertambah setiap waktunya. Pemerintah membuat kebijakan lockdown akses pada setiap jalur, seperti dilarangnya berpergian, menutup tempat wisata, menutup sebagian pusat perbelanjaan dan lain sebagainya yang memicu masyarakat dari keramaian. Dengan adanya pembatasan akses ini tak membuat pendidik dan peserta didik untuk meniadakan kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan seperti biasa walaupun di sekolah dan universitas diberlakukan *lockdown* untuk mencegah penyebaran lebih luas virus *Covid-19*.

Menurut Surat Edaran yang dikeluarkan Sesjen Kemendikbud Nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid- 19), yaitu pelaksanaan kegiatan

⁷Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi, *The Epidemiological characteristics of an outbreak of 2019 novel Coronavirus Diseases (COVID-19) in China, China Center for Disease Control and Prevention Weekly*, Vol 2, No.X (2020), hal. 1. Diunduh di <https://globalhdbwashington.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19.pdf>

belajar mengajar dilakukan secara terpisah di rumah masing-masing. Proses Belajar dari Rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a) Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan; b) Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi *Covid-19*; c) Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/ fasilitas belajar di rumah; d) Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/ nilai kuantitatif.⁸

Sesjen Kemendikbud memberikan penegasan kembali dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (*Covid-19*) yang isinya merupakan panduan dalam proses pembelajaran selama masa darurat *Covid-19*. Pelaksanaan Belajar dari Rumah (BDR) selama darurat *Covid-19* bertujuan untuk: 1) memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat *COVID-19*; 2) melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk *COVID-19*; 3) mencegah penyebaran dan penularan *COVID-19* di

⁸Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 *tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19)*

satuan pendidikan; dan 4) memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik dan orangtua/wali.⁹ Dalam pelaksanaan Belajar dari Rumah diperlukan alat untuk mendukung kegiatan tersebut, seperti yang dijelaskan dalam SE tersebut bahwa dalam pelaksanaannya dibutuhkan alat berupa gawai(*gadget*), telepon pintar(*smartphone*), televisi, radio, dan internet.

Dalam perspektif Fiqih Siyasah yaitu siyasah Dusturiyah. Yang mana fiqh dusturiyah juga membahas tentang perundangan dan kebijakan yang dibuat pemerintah dan di dalam penelitian ini akan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu/masalah hukum yang diteliti peneliti. Dalam Al-qur'an Surat Thoha ayat 114: **وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا**, yang artinya: “Dan katakanlah (olehmu muhammad),”ya tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu pengetahuan.”¹⁰ Dari ayat tersebut tertera jelas bahwa seseorang dibebaskan untuk menambah ilmu maupun wawasannya baik dalam bidang pendidikan maupun pengetahuan entah itu tentang duniawi maupun ukhrawi.

Penyelenggaraan pendidikan berbasis *online*/daring yang biasa disebut sistem belajar dari rumah disingkat BDR ini tentunya tidak selalu berjalan mulus, tentu ada beberapa kesulitan/kendala dalam pelaksanaannya. Di SDN Bulu II Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri memiliki kendala dalam pelaksanaan BDR dikarenakan terdapat salah seorang siswa bernama M. Zara yang tidak memiliki akses kegiatan BDR yaitu gawai. Oleh karena

⁹Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 *tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid- 19)*

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), hal. 320

itu, peneliti ingin meneliti lebih lanjut dan hal ini sesuai dengan isu yang diteliti pada skripsi ini, yaitu Akses Peserta Didik Jenjang Sekolah Dasar di Era Pandemi Covid-19 di SDN BULU II Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri Menurut SE Sesjen Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 dan Fiqih Siyasah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akses peserta didik jenjang sekolah dasar di SDN Bulu II Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana akses peserta didik jenjang sekolah dasar di SDN Bulu II Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri menurut SE Sesjen Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020?
3. Bagaimana akses peserta didik jenjang sekolah dasar di SDN Bulu II Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri dalam perspektif Fiqih Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan akses peserta didik jenjang sekolah dasar di SDN Bulu II Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.
2. Menganalisis akses peserta didik jenjang sekolah dasar di SDN Bulu II Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri menurut SE Sesjen Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020.

3. Menganalisis akses peserta didik jenjang sekolah dasar di SDN Bulu II Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri dalam perspektif Fiqih Siyash.

D. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa hal dapat dipandang bermanfaat baik secara akademis maupun praktis, dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya:

1. Kegunaan Akademis (Teoritis)

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat menambah referensi pengetahuan dalam bidang ilmu sosial dan hukum tata negara, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah pendidikan yang diprioritaskan mengenai masalah kebijakan yang dibuat pemerintah mengenai akses peserta didik dalam pembelajaran dari rumah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Kegunaan untuk Peserta Didik

Penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan terhadap peserta didik agar dapat melaksanakan pembelajaran dengan semangat dan maksimal walaupun melalui daring.

- b. Kegunaan untuk Orangtua/Wali Murid

Penelitian ini diharapkan memberi pengertian terhadap para orangtua/wali murid agar dapat membantu serta mendampingi putra-putrinya dalam melaksanakan belajar dari rumah.

c. Kegunaan untuk Tenaga Pendidik

Diharapkan penelitian ini dapat membantu tenaga pendidik agar lebih bijak dalam membantu memenuhi hak pendidikan bagi para peserta didik yang memiliki kendala dalam pelaksanaan daring.

d. Kegunaan untuk Masyarakat

Secara praktis penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat yang secara langsung sebagai pelaksana/pelaku dari sistem pendidikan yang di harapkan semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan secara merata.

e. Kegunaan untuk Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan Pemerintah dalam pengeluaran kebijakan untuk kedepannya.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami judul penelitian tentang “Akses Peserta Didik Jenjang Sekolah Dasar Di Era Pandemi Covid-19 Menurut SE Sesjen Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 Dan Fiqih Siyash (Studi Kasus Di SDN Bulu II Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)”, maka peneliti memandang perlu untuk memberikan penegasan dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut:

1. Akses

Menurut KBBI, akses adalah jalan masuk. Yang dimaksud jalan masuk disini yaitu bagaimana cara seseorang menggunakan atau memakai suatu untuk mempermudah atau menjalankan tugas maupun maksud tujuannya. Dalam penelitian ini, yang dimaksud akses adalah akses peserta didik dalam menjalankan atau melaksanakan kegiatan belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh.

Disebutkan di Surat Edaran Kemndikbud Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid- 19) bahwa di pembelajaran dari rumah secara daring dapat menggunakan gawai (gadget) maupun laptop dengan melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring. Akses disini juga disebutkan berupa media pembelajaran yaitu *gadget/smartphone* atau gawai, sinyal internet, dan paket data internet.

Akses disini juga dapat berupa bimbingan orangtua, seperti halnya yang disebut dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Hak dan Kewajiban Orangtua Pasal 7 Ayat 2 yang berbunyi “Orangtua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.”¹¹

¹¹ *Ibid.*, Pasal 7 Ayat (2)

2. Peserta Didik jenjang Sekolah Dasar

Pasal 1 Ayat 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa “Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu”.¹² Dalam menempuh pendidikan, diperlukan wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang disebut jalur pendidikan. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.¹³

Pendidikan Dasar disebutkan pada Pasal 17 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. (2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. (3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

¹² UU Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional* Pasal 1 Ayat (4)

¹³ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (11)

Pemerintah.¹⁴ Jadi, peserta didik jenjang sekolah dasar adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran berupa pendidikan dasar yang merupakan jenjang pendidikan sebagai landasan jenjang pendidikan menengah.

3. Era Covid-19

Akhir tahun 2019 kemarin terdapat wabah yang menggemparkan dunia, yaitu Coronavirus Disease atau biasa disebut Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. Epidemi Covid-19 telah menyebar dengan sangat cepat, hanya butuh 30 hari untuk berekspansi dari Hubei ke seluruh daratan China.¹⁵ Penyebaran Covid-19 yang terbilang sangat cepat memudahkan manusia menjadi lebih cepat tertular dan tanpa disadari sudah terinfeksi wabah tersebut. Hal ini membuat pemerintah Indonesia mengantisipasi dengan cara membuat suatu kebijakan untuk menutup segala akses aktivitas untuk menghindari jumlah yang penyebaran virus yang semakin lama bertambah setiap waktunya. Pemerintah membuat kebijakan lockdown akses pada setiap jalur, seperti dilarangnya berpergian, menutup tempat wisata, menutup sebagian

¹⁴*Ibid.*, Pasal 17

¹⁵ Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi, *The Epidemiological characteristics of an outbreak of 2019 novel Coronavirus Diseases (COVID-19) in China*, *China Center for Disease Control and Prevention Weekly*, Vol 2, No.X (2020), hal. 1. Diunduh di <https://globalhdbwashington.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19.pdf>

pusat berbelanja dan lain sebagainya yang memicu masyarakat dari keramaian. Dengan adanya akses ini tak membuat pendidik dan peserta didik untuk tidak ada aktivitas belajar mengajar. Aktivitas belajar mengajar tetap dilaksanakan dalam dunia pendidikan walaupun akses lockdown di sekolah dan universitas diberlakukan untuk mencegah penyebaran luas virus ini.

4. SE Sesjen Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020

Surat Edaran Sesjen Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid- 19) yang isinya merupakan panduan dalam proses pembelajaran selama masa darurat Covid-19. Pelaksanaan Belajar dari Rumah (BDR) selama darurat Covid-19 bertujuan untuk: 1) memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19; 2) melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19; 3) mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan; dan 4) memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik dan orangtua/wali.¹⁶

¹⁶ Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 *tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid- 19)*

5. Perspektif Fiqih Siyasah

Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada perspektif Fiqih Siyasah yaitu siyasah Dusturiyah. Perspektif adalah suatu cara sudut pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena. Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.¹⁷ Dalam fokus penelitian ini akan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu/masalah hukum yang diteliti peneliti menurut fiqh siyasah.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika penyusunan laporan model penelitian kualitatif menurut buku pedoman penyusunan skripsi FASIH 2018 dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, surat pernyataan keaslian tulisan, motto,

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 177

persembahan, kata pengantar, abstrak, transliterasi, daftar isi, dan daftar lampiran.

Bagian utama (inti), terdiri dari:

Bab I pendahuluan, terdiri dari: (a) konteks penelitian/latar belakang masalah, (b) fokus penelitian/rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan hasil penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika penulisan skripsi.

Bab II kajian pustaka, terdiri dari: (a) kajian fokus pertama, (b) kajian fokus kedua dan seterusnya, (c) penelitian terdahulu.

Bab III: metode penelitian, terdiri dari: (a) pola/jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, (h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV: paparan hasil penelitian, terdiri dari: (a) paparan data, (b) temuan penelitian, (c) pembahasan.

Bab V: penutup, terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) saran

Bagian akhir, terdiri dari: (a) daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran, (c) daftar riwayat hidup.